e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 11 No 8 Tahun 2024 Hal. : 3379-3388

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PARA PETANI TANAMAN HIAS BONSAI DI KABUPATEN CIANJUR

Erwin

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran, dengan akal pikirannya tersebut manusia dapat menghasilkan ide-ide, gagasan atau produk-produk tertentu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia sendiri. Perkembangan pemikiran manusia menimbulkan sebuah gagasan bahwa hasil cipta karya dan karsa manusia haruslah dilindungi sebagai bentuk penghargaan terhadap produk-produk yang ditemukan dan dikembangkan. Oleh karena itu di negara republik Indonesia sendiri terdapat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Salah satu perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah dengan adanya perlindungan terhadap pengembangan varietas tanaman. Di Kabupaten Cianjur terdapat komunitas petani tanaman hias khususnya tanaman bonsai yang hingga saat ini masih terus menerus melakukan eksperimen atau pengembangan terhadap jenis-jenis varietas tanaman bonsai. Hambatan yang terjadi adalah para petani tersebut belum mengetahui tentang adanya perlindungan terhadap varietas tanaman, sehingga seringkali hasil eksperimen atau pengembangan dari para petani terhadap varietas tanaman hias bonsai dilakukan peniruan atau plagiarism oleh pihak lain tanpa izin dari sang penemu.

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis yang mana metode ini menggambarkan atau melukiskan berbagai macam realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa para petani tanaman hias bonsai di Kabupaten Cianjur kebanyakan tidak mengetahui tentang bagaimana mekanisme perlindungan atau pendaftaran terhadap pengembangan varietas tanaman yang mereka kembangkan.

Kata Kunci: HAKI, varietas tanaman, bonsai.

*Correspondence Address : erwin@sth-pasundan.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v11i8.2024. 3379-3388
© 2024UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran, dengan akal pikirannya maka manusia dapat menghasilkan berbegai macam ide-ide dan gagasan serta produk-produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebagaimana yang kita kethaui bahwa kehidupan manusia terus mengalami perkembangan terutama dalam bidang teknologi. Hal tersebut membuktikan bahwa pemikiran manusia mengalami perkembagan dari masa ke masa.

Perkembangan teknologi menyebabkan kehidupan manusia menjadi terasa lebih mudah dan dingin. Sebagai contoh jika zaman dahulu seseorang yang ingin melakukan perjalanan jauh maka akan butuh waktu berhari hari bahkan berbulan-bulan. Dengan adanya perkembangan teknologi khususnya dalam bidsng transportasi menyebabkan waktu tempuh dari perjalanan jauh akan lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu.

Perkembangan teknologi yang telah mencakup dari hampir seluruh kehidupan manusia tentu saja berawal dari ide-ide atau gagasan. Ide-Ide atau gagasan yang di implementasikan atau diwujudkan dalam sebuah produk tentu akan memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu diperlukan adanya mekanisme perlindungan terhadap karya atau produk yang ditemukan dan dikembangkan oleh seseorang.

Perkembangan industrialisasi di dataran Eropa pada abad pertengahan menyebabkan banyak sekali produk-produk yang muncul dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan adanya realita tersebut memunculkan sebuah pemikiran bahwa seluruh produk yang dihasilkan dari ide atau gagasan seseorang maka diperlukan adanya mekanisne terhadap hak kekayaan intelektual.

Negara republik Indonesia yang menganut prinsip negara hukum tentu telah memiliki mekanisme jaminan perlindungan hukum terkait hak kekayaan intelektual dalam rangka menjamin adanya suatu kepastian hukum. Perkembangan pemikiran atau gagasan serta produk di negara republik Indonesia mendorong para pembentuk Undang-Undang untuk memberlakukan suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual seseorang. Diantara hak kekayaan intelektual yang di lindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengembangan varietas tanaman yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Bara merupakan sebuah wilayah yang di dominasi oleh kawasan daaran tinggi. Salah satu kawasan dataran tinggi di Kabupaten Cianjur yang sangat terkenal adalah wilayah Puncak Cianjur. Kawasan puncak Cianjur yang memiliki suhu yang sangat sejuk menjadi daerah yang sangat cocok untuk pengembangan tanaman-tanaman hias tertentu. Salah satu tanaman hias yang menjadi primadona di kawasan puncak Cianjur adalah tanaman bonsai. Tanaman bonsai sendiri merupakan tanaman yang sangat unik dikarenakan dengan teknik tertentu tanaman yang seharusnya menajdi pohon yang sangat besar namun menjadi tanaman yang kecil

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara yang

dilakukan oleh penulis kepada para petani bonsai, ditemukan fakta bahwa para petani tersebut telah melakukan pengembangan terhadap varietas tanaman bonsai kurang lebih sejak tahun 1970, hanya saja dari realita tersebut ternyata para petani tanaman bonsai tidak megetahui tentang adanya perlindungan terhadap pengembangan varietas tanaman. Oleh karena itu tidak jarang jika pengembangan varietas tanaman bonsai seringkali ditiru oleh pihak lain tanpa izin dari sang pengembang. Selama ini para petani tidak bisa berbuat apa apa ketika hasil pengembangnnya tersebut ditiru datau di duplikasi oleh pihak lain tanpa izin.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis temukan dari penelitian ini maka penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap varietas tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pengembangan varietas tanaman ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian, penulis mengunakan penelitian deskriptif analitis, metode ini menggambarkan atau melukiskan berbagai macam realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku
2. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, merupakan yaitu menelaah masalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan impelementasinya dalam praktik dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan impelemntasinya dalam praktik
3. Tahapan Penelitian
   Tahapan penelitian ini akan dilakukan dua tahap, yaitu :
   a. Penelitian Kepustakaan
      Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari [2]
      1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi,

[2] Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

dokumen, dan putusan hakim).[3]

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu huku, jurnal hukum, laporan huku,, dan media cetak atau elektronil.[4] Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang Perlindungan Hukum terhadap hak kekayaan Intelektual
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).[5] Bahan hukum tersier yang digunakan yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder

4. Metode Analisis Data
Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan menarik eksimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

PEMBAHASAN

3. Pengaturan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap varietas tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Negara republik Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis menyebabkan banyaknya varietas tanaman yang tumbuh subur di wilayah negara republik Indoensia. Dengan terus berkembangnya illmu pengetahuan maka banyak di kembangkan jenis-jenis varietas tanaman baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ide atau gagasan dalam pengembangan varietas tanaman tentu harus memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru.

Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan hak- kekayaan intelektual (HKI) mensyaratkan; Satu, negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru; Kedua, untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru di bidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi; Ketiga, untuk mendorong kegiatan yang

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

[4] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

[5] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.,* hlm 84.

menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi mereka (badan usaha atau orang) yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman dan Keempat, untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang pertanian, memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.[6]

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberikan situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional, maka pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 telah disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Berdasarkan Pasal 1.1 UU PVT dikatakan bahwa Perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat PVT, adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia. tanaman. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil dari proses permuliaan tanaman. Berdasarkan ketentuan internasional tentang HKIdikatakan bahwa jika negara tidak memberikan PVT dalam UU paten, maka negara tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman baru ini. Hukum tentang paten Indonesia hanya melindungi proses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan perkecualian. Oleh karena itu Varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan "sui generis" dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS).

Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan Pengembangan Varietas Tanaman (PVT) tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. Atas dasar

[6] Nurul Barizah, Perlindungan Varietas tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan, Jurnal HKI, Tanggal 22 Mei 2009

peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi; plasma nuftah (SDG) dan aprent stock yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial; memenuhi persyaratan BUSS (baru, unik, seragam dan stabil).

4. Mekanisme perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pengembangan varietas tanaman.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap ide atau gagasan serta produk yang di nilai memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Mekanisme perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua macam yaitu mekanisme secara deklaratif serta mekanisme secara konstitutif.

Negara republik Indonesia merupakan negara yang menganut mekanisme atau sistem konstitutif dalam pengakuan terhadap suatu karya atau ciptaan yang berarti bahwa siapa yang terlebih dahulu mendaftar maka dialah yang dianggap sebagai penemu. Dalam pengembangan varietas tanaman terdapat pula proses atau mekanisme terkait pendaftaran atau penemuan dari pengembangan varietas tanaman. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan :

a. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Varietas Lokal dapat didaftarkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur
b. Varietas Hasil Pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Varietas Hasil Pemuliaan dapat didaftarkan oleh Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Perorangandan Badan usaha berbadan hukum
c. Aktivasi (Registrasi) secara Online (dilakukan untuk pemohon yang belum registrasi)
    1) Buka portal simpel http://simpel.pertanian.go.id
    2) Klik Pendaftaran Varietas Tanaman. (Note: Untuk pemohon yang telah memiliki akun pada aplikasi SIMPEL tidak perlu melakukan registrasi, cukup mengaktifkan modul sesuai layanan yang diajukan)
    3) Klik Menu REGISTRASI.
    4) Isi data pemohon dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan password lalu klik SIMPAN.
    5) Login menggunakan username alamat email yang didaftarkan dan password yang dikirimkan ke email terdaftar.
    6) Pilih menu PERUSAHAAN, klik menu edit (ikon) untuk melengkapi data pemohon, klik SIMPAN.
    7) Upload persyaratan administrasi yang sudah disediakan pada system dan di Scan berwarna.

8) Pada menu PERUSAHAAN ubah status dengan klik TIDAK AKTIF, Pilih modul pendaftaran varietas tanaman untuk proses
9) aktivasi dengan melakukan check box, lalu klik KIRIM.

d. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman
   1) Pemohon mengisi formulir untuk pendaftaran varietas lokal atau formulir untuk pendaftaran varietas hasil pemuliaan dengan melampirkan deskripsi dan foto berwarna yang memperjelas deskripsi dan mengajukan permohonan tersebut secara online. Khusus untuk foto dapat di upload 1 foto 1 file scan.
   2) Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan dalam waktu paling lama 30 hari kerja harus selesai memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan teknis dan memberikan jawaban diterima atau kekurangan syarat secara online.
   3) Permohonan yang dinyatakan diterima oleh Kepala Pusat PVTPP diterbitkan tanda daftar.
   4) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Kepala Pusat PVTPP akan diberikan saran perbaikan secara tertulis dan disampaikan secara online. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan hari kalender terhitung sejak tanggal saran perbaikan pemohon belum dapat memenuhi kekurangan persyaratan, maka pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan dianggap ditarik kembali.

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

A. Registrasi

1. Alamat Email

Alamat email yang digunakan yaitu email yang valid dapat diakses dan menggunakan email resmi pemerintah daerah, Badan Usaha/Badan Hukum, Perguruan Tinggi (kecuali perorangan boleh dengan email perorangan).

2. NPWP

NPWP yang akan digunakan untuk melakukan registrasi adalah NPWP pengguna (pemohon). Jenis pemohon dalam hal ini adalah Badan Usaha Badan Hukum, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Perorangan.

B. Aktivasi

1. Instansi Pemerintah
   Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi tugas Surat Penugasan
2. Perguruan Tinggi
   Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi tugasSurat Tugas
3. Perorangan
   Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi tugas
   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Badan Usaha Berbadan Hukum
   Kartu Tanda Penduduk (KTP) Perusahaan
   Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Suart Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
   Nomor Pokok Wajib Pajak

Akta Pendirian
Akta Perubahan
Surat Tugas

C. Syarat Penamaan

Syarat Penamaan varietas lokal dan hasil pemuliaan di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman. Penamaan Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Varietas Lokal
   1) Mencerminkan identitas Varietas Lokal;
   2) Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik,
   3) Nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;
   4) Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
   5) Tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
   6) Tidak menggunakan nama alam;
   7) Tidak menggunakan lambang negara; dan
   8) Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman
   9) Tidak lebih dari 30 huruf
   10) Tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali
   11) Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: “yang diperbaiki” atau “yang Ditransformasi
   12) Tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma
   13) Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal

2. Varietas Hasil Pemuliaan
   1) Mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan
   2) Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan
   3) Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda
   4) Tidak telah digunakan nama orang terkenal kecuali telah mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan
   5) Tidak menggunakan nama alam
   6) Tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
   7) Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan atau jasa yang

dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman

8) Tidak lebih dari 30 huruf
9) Tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;
10) Tidak hanya terdiri dari kata-kata deskriptif sederhana, misalnya: merah, panjang, pendek, kerdil;
11) Tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma
12) Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: "yang diperbaiki" atau "yang ditransformasi"
13) Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal; dan Apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar Indonesia, nama tersebut dapat dipergunakan pada waktu diusulkan di Indonesia, kecuali nama tersebut sudah digunakan di Indonesia untuk jenis atau spesies yang sama

D. Persyaratan Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman Online
   1. Formulir permohonan yang sudah di tanda tangani discan dengan bentuk file pdf Max 2 MB dan di upload ke dalam aplikasi
   2. Lampiran deskripsi dan Lampiran photo discan dengan bentuk file pdf Max 2 MB dan diupload ke dalam aplikasi
   3. Photo asli Karakteristik tanaman yang diamati dalam bentuk file Max 2 MB jpg diupload kedalam aplikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menulis lakukan, maka penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Negara republik Indoensia telah memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya dalam bidang pengembangan varietas tanaman. Keberadaan Undnag-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan terhadap varietas tanaman telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam hal pengembanga varietas tanaman
2. Mekanisme pendaftaran terhadap varietas tanaman telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa varietas tanaman yang

dapat dilindungi adalah varietas yang unggul dan bermanfaat bagi kehidupan dan memiliki nilai komersil.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Rahawali Pers, Jakarta, 2006

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas tanaman

Sumber lainnya

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Secara Online. Kementerian Pertanian Republik Indoensia. 2020

Nurul Barizah, Perlindungan Varietas tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan, Jurnal HKI, Tanggal 22 Mei 2009